



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

**Nomor : 008 Tahun 2016**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Mufti Nurul Ilmu  
Alamat : Jl. Pendidikan RT 04 RW 02  
Desa/ Kelurahan : Pulau Kerasan  
Kecamatan : Pulau Laut Kepulauan  
Kabupaten/Kota : Kotabaru  
Provinsi : Kalimantan Selatan  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Mufti Nurul Ilmu  
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 3 Tahun 1995  
Pengesahan Akte Notaris : 11 September 1995  
Berdiri Sejak : 7 November 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bangsarnasin, 7 November 2016

a.n. Menteri Agama  
Kepala Kantor Wilayah,





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 1069 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH MADINATUL ILMI  
KABUPATEN KOTABARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Madinatul Ilmi Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586];

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang di Lingkungan Departemen Agama;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MADINATUL ILMI KABUPATEN KOTABARU.**

**KESATU :** Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

**KEEMPAT :** Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b

tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 Nopember 2016

a.n. Menteri Agama  
Kepala Kantor Wilayah,



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR            TAHUN 2016  
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN MADRASAH ALYAH  
MADINATUL ILMI KABUPATEN KOTABARU

TENTANG  
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

|   |                                                  |                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Aliyah Madinatul Ilmi                                                                                                                     |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 131263020008                                                                                                                                       |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jl. Pendidikan RT 04 RW 02<br>Desa/Kelurahan Pulau Kerasian<br>Kecamatan Pulau Laut Kepulauan<br>Kabupaten Kotabaru<br>Provinsi Kalimantan Selatan |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Mujahidin                                                                                                                                  |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 3 Tahun 1995                                                                                                                                 |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | Salinan Akta Kasmuri S.H. Tanggal 11<br>September 1995                                                                                             |

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 Nopember 2016

Menteri Agama  
Kepala Kantor Wilayah,



Noor Fatmi A